

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BEBAN NATURA DALAM PENENTUAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN
PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN**

(Laporan Akhir)

Oleh:

GABRIELA AMELIA NAINGGOLAN

2301051046



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMERIKSAAN BEBAN NATURA DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN

Oleh

GABRIELA AMELIA NAINGGOLAN

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang besarnya dipengaruhi oleh ketepatan pengakuan dan pembebanan biaya dalam laporan keuangan, termasuk beban natura dan kenikmatan. Dalam praktiknya, tidak seluruh beban natura dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan. Sejalan dengan PMK No. 66 Tahun 2023, diatur bahwa natura tertentu dapat menjadi objek pajak bagi penerima, serta terdapat batasan dan pengecualian yang harus diperhatikan dalam perlakuan fiskalnya. Penulisan ini bertujuan untuk menilai ketepatan prosedur pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, khususnya dalam penentuan beban natura. Apabila ditemukan beban natura yang tidak memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, maka dilakukan koreksi fiskal positif dengan menambahkan kembali beban tersebut ke dalam laba fiskal perusahaan. Koreksi fiskal ini berdampak pada peningkatan laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan PPh Badan serta berpotensi menambah pajak terutang. Oleh karena itu, pemeriksaan atas beban natura memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan ketepatan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan, Pemeriksaan pajak, Beban natura, Koreksi fiskal.

**PROSEDUR PEMERIKSAAN BEBAN NATURA DALAM PENENTUAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN
PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN**

Oleh

GABRIELA AMELIA NAINGGOLAN

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PEMERIKSAAN BEBAN NATURA
DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) BADAN PADA KLIEN DI KANTOR
AKUNTAN PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO &
MUHAEMIN**

Nama Mahasiswa : *Gabriela Amelia Nainggolan*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051046

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lego Waspodo'.

**Dr. Lego Waspodo, S.E., MSi., Ak. CA.
NIP. 19790122 200912 1001**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Septiyanti'.

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740122 200003 2002**

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak. CA.




Penguji Utama : Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D.



Sekretaris Penguji : Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 April 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriela Amelia Nainggolan

NPM : 2301051046

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

PROSEDUR PEMERIKSAAN BEBAN NATURA DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN

Adalah hasil karya saya sendiri:

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Mei 2026

Yang Memberi Pernyataan



Gabriela Amelia Nainggolan
NPM. 2301051046

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Gabriela Amelia Nainggolan yang biasa dipanggil Geby. Lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 08 Oktober 2004 dan kini berusia 21 tahun. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Maricon Nainggolan dan Tinda Br. Simanjuntak, serta memiliki seorang kakak perempuan dan dua adik perempuan.

Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2011 di SD 63 Gedong Tataan dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 28 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan studi pendidikannya di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2023.

Penulis berhasil diterima di Universitas Lampung dan resmi menjadi mahasiswa program studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada Agustus 2023. Penulis cukup aktif dalam kegiatan kampus dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin.

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23: 18)

“do your best, and God will do the rest”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis dengan penuh rasa hormat dan kasih, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas kepada penulis. Terimakasih untuk cinta yang tulus, kesabaran, dan kepercayaan yang tiada henti kepada penulis. Banyak cita-cita yang penulis ingin raih kedepannya, tetap dukung dan temani penulis untuk menggapai cita-cita itu, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Penulis berharap karya sederhana ini dapat menjadi wujud bakti dan ungkapan terimakasih dari penulis kepada orang tua tercinta.
2. Kepada kakak dan kedua adik tercinta, terimakasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Kehadiran kalian memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui penulis. Terimakasih untuk cinta dan ikatan yang indah ini, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu.
3. Kepada teman-teman seperjuangan, D3 Perpajakan 2023, terimakasih atas kebersamaan, dan dukungan, yang telah diberikan. Setiap momen yang kita lewati akan menjadi kenangan berharga yang tidak terlupakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir yang berjudul “Prosedur Pemeriksaan Beban Natura dalam Penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin”. Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi pembaca serta penulis. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini akibat kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2026

Penulis

Gabriela Amelia Nainggolan

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini berjudul “**Prosedur Pemeriksaan Beban Natura dalam Penentuan Pajak Penghasilan (PPH) Badan pada Klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin**” dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolongan-Nya
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Lapangan saya selama PKL, serta yang telah membimbing saya selama penulisan laporan akhir ini disusun.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A, C.A., Akt. selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Tina sebagai sekretaris Program Studi Perpajakan yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, motivasi, dukungan dan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Bapak dan mamaku yang ku cintai dan kasihi, terimakasih untuk semua hal terbaik yang kalian usahakan dan berikan kepada penulis. Penulis sangat menghargai segala usaha mamak dan bapak untuk mencukupi seluruh kebutuhan penulis. Terimakasih untuk dukungan yang tiada henti, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berakhir.
9. Bapak/Ibu/Kakak di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, Terimakasih untuk bimbingan, dukungan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa PKL.

10. Kakak dan adikku tersayang yang selalu ada dan tidak henti memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis.
11. Teman-teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2023 yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini. Terimakasih telah berteman dan mau saling membantu satu sama lain.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Laporan Akhir.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	7
2.2 Pajak.....	8
2.3 Pajak Penghasilan Badan	9
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.5 Beban Natura dan Kenikmatan	13
2.6 Koreksi Fiskal	21
2.7 Peraturan Perpajakan yang Terkait dengan Natura dan koreksi Fiskal.....	24
BAB III METODE PENULISAN	26
3.1 Desain Penulisan	26

3.2 Sumber Data.....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Objek Kerja Praktik.....	29
3.5 Gambaran Umum Perusahaan	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Prosedur Pemeriksaan Beban Natura	33
4.2 Perhitungan dan Dampak Koreksi Fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Klien di KAP.....	40
4.3 Analisis Risiko Beban Natura dan Koreksi Fiskal	48
BAB V PENUTUP	52
5.1 SIMPULAN	53
5.2 SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Perlakuan Natura Sebelum dan Sesudah UU HPP.....	13
Tabel 2. 2 Contoh Beban Natura Deductible dan Non Deductible.....	16
Tabel 2. 3 Daftar Natura atau Kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan	19
Tabel 2. 4 Daftar Peraturan Terkait Natura dan Koreksinya	24
Tabel 4. 1 Prosedur Pemeriksaan Beban Natura di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	33
Tabel 4. 2 Komersial VS Fiskal.....	38
Tabel 4. 3 Daftar Beban Natura yang Ditemukan dalam Pemeriksaan	41
Tabel 4. 4 Analisis Fiskal Beban Natura Item by Item.....	42
Tabel 4. 5 Perbedaan Perlakuan Beban Natura.....	48
Tabel 4. 6 Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif.....	50
Tabel 4. 7 Dampak Koreksi Fiskal terhadap PPh Badan dan Pelaporan SPT	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Analisis Fiskal	28
Gambar 3. 2 Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	31
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	32
Gambar 4. 1 Flowchart Pemeriksaan Beban Natura di KAP	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Beban yang Berpotensi Mengandung Unsur Natura.....	60
Lampiran 2 Proses Wawancara Bersama auditor di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin (Pertanyaan dan Jawaban).....	64
Lampiran 3 Contoh Bukti Kas Keluar PT AAA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib warga negara yang menjadi sumber utama penerimaan negara dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Pengelolaan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini diperlukan untuk menjamin kepatuhan dan ketepatan pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai bentuk pengawasan atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Riyadi et al., 2021).

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, wajib pajak badan wajib menyusun laporan keuangan dan melakukan proses penyesuaian fiskal. Salah satu komponen biaya yang memerlukan perhatian khusus adalah beban natura (Setiadi et al., 2024).

Natura atau kenikmatan merupakan pemberian yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak tertentu dalam bentuk barang atau fasilitas. Sebelum adanya perubahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), natura adalah kenikmatan yang cenderung bersifat *non-deductible* bagi pemberi kerja dan *non-taxable* bagi penerima. Hal ini menimbulkan celah perencanaan pajak (*tax planning*), karena perusahaan dapat memberikan kompensasi dalam bentuk natura untuk mengurangi beban pajak tanpa menambah objek pajak bagi penerima (Hantono et al., 2025).

Setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Natura kini pada prinsipnya diperlakukan sebagai objek Pajak Penghasilan bagi penerima, sekaligus

dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) bagi pemberi kerja, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu berhubungan dengan kegiatan usaha atau kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara). Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan pajak serta menutup celah penghindaran pajak (Prastika, 2024).

Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 pasal 6 ayat (1) huruf n dijelaskan bahwa beban natura atau kenikmatan dapat dibiayakan atau dapat dikurangkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Untuk menjadi pengurang beban tersebut harus berhubungan langsung dengan 3M, namun bila tidak berhubungan dengan 3M maka beban tersebut tidak dapat dibebankan dan harus dikoreksi. Koreksi yang berlaku adalah koreksi fiskal positif, yaitu koreksi akibat adanya penyesuaian yang akan menambah laba fiskal perusahaan dan mempengaruhi dasar pengenaan pajak terutang perusahaan (Suartama, 2023).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023 juga membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan perpajakan atas natura atau kenikmatan. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022, sekaligus menggantikan PMK No. 167/PMK.03/2018. PMK No. 66 Tahun 2023 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2023 (Consulting, 2023).

Peraturan yang juga menjelaskan mengenai natura lebih rinci yaitu dalam peraturan terbaru PMK No. 66 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa beban natura yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan memenuhi prinsip 3M, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Bahkan, untuk natura berupa aset dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dapat dilakukan melalui mekanisme penyusutan. Ketentuan ini memberikan kepastian fiskal bagi wajib pajak serta mengurangi potensi terjadinya koreksi fiskal positif dalam proses pemeriksaan pajak yang akan berdampak juga pada kenaikan pajak terutang perusahaan (Kennard, 2023).

Seiring dengan perkembangan peraturan perpajakan atas natura dan kenikmatan yaitu pada PMK No. 66 tahun 2023, pemeriksaan laporan keuangan dalam penentuan Pajak penghasilan (PPh) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, yang memperluas penerapan Pajak Penghasilan atas fasilitas tertentu. Kondisi tersebut menuntut adanya pengujian yang cermat atas perlakuan pajak natura guna meminimalkan risiko sanksi perpajakan serta memastikan pembebanan fiskal dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan (Suartama, 2023).

Dalam hal ini, KAP berperan membantu Wajib Pajak Badan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, penilaian kewajaran nilai natura, serta pengujian keterkaitan beban natura dengan kegiatan usaha perusahaan. Seperti pada laporan akhir yang dibuat ini, akan menjelaskan terkait koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan PT AAA. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan beban natura *non deductible* sebesar Rp153.234.100 yang tidak boleh dijadikan biaya namun dimasukkan kedalam beban yang dapat dibiayakan, jadi perlu dikoreksi karena berdasarkan PMK No. 66 Tahun 2023 beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha harus dikoreksi.

Untuk memastikan proses pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, diperlukan prosedur pemeriksaannya. Prosedur merupakan serangkaian langkah kerja yang disusun secara sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2013). Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan, khususnya terhadap beban natura, menjadi aspek penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal atas pemberian natura dan kenikmatan, sehingga berpotensi menimbulkan koreksi fiskal. Oleh karena itu, diperlukan prosedur pemeriksaan yang terstruktur dan konsisten agar penentuan Pajak Penghasilan Badan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Piri et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat topik **“Prosedur Pemeriksaan Beban Natura dalam Penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin”** sebagai laporan akhir. Pemilihan

topik ini didasari oleh relevansinya dengan praktik perpajakan yang saat ini sering menjadi fokus pemeriksaan, khususnya terkait pembebanan beban natura yang berpengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai prosedur pemeriksaan perlakuan natura yang dilakukan di KAP serta menambah pemahaman penulis mengenai penerapan peraturan perpajakan dalam praktik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas pada prosedur pemeriksaan beban natura untuk menentukan pajak penghasilan (PPh) badan di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana prosedur pemeriksaan beban natura dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada klien di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin?
- b) Bagaimana perhitungan dan dampak koreksi fiskal terhadap PPh badan klien di KAP?
- c) Bagaimana risiko perlakuan beban natura terhadap koreksi fiskal dan pajak terutang perusahaan?

1.3 Tujuan Laporan Akhir

- a) Mengetahui prosedur pemeriksaan beban natura dalam Penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.
- b) Menerapkan perhitungan dan mengetahui dampak dari koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan badan pada klien di KAP.
- c) Mengetahui risiko pajak yang timbul akibat kesalahan pengakuan dan perlakuan beban natura terhadap koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan Badan dalam perhitungan PPh Badan, seperti kurang bayar pajak dan sanksi administrasi.

1.4 Manfaat Laporan Akhir

a). Manfaat teoritis/ akademis

Penulisan laporan ini membantu memperdalam pemahaman mengenai konsep beban natura, internal tax control, serta penerapan koreksi fiskal dalam pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Hasil penulisan menunjukkan keterkaitan antara teori perpajakan, ketentuan PMK No. 66 Tahun 2023, dan praktik pemeriksaan pajak di KAP. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan dalam memahami pentingnya pengendalian internal pajak, identifikasi risiko pajak, serta perbedaan perlakuan komersial dan fiskal atas natura dalam proses pemeriksaan pajak.

b). Manfaat Praktis

1. Bagi Praktisi

Laporan akhir ini bermanfaat bagi praktisi, baik bagi KAP maupun Wajib Pajak Badan. Bagi KAP, laporan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi perlakuan fiskal atas beban natura guna meminimalkan risiko koreksi fiskal dan meningkatkan kualitas pemeriksaan. Selain itu, laporan ini juga mendukung penerapan *internal tax review* dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi Wajib Pajak Badan, laporan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya *internal tax control* dalam pengelolaan beban natura agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya pengendalian dan evaluasi pajak yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko *tax exposure*, potensi sanksi perpajakan, serta meminimalkan temuan dalam pemeriksaan pajak.

Bagi pemeriksa pajak, laporan ini dapat menjadi referensi dalam memahami proses identifikasi dan evaluasi beban natura yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal, sehingga mendukung efektivitas pemeriksaan serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2. Bagi Mahasiswa D3 Perpajakan

Laporan akhir ini memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi mahasiswa D3 Perpajakan dalam memahami proses pemeriksaan pajak, internal tax review, dan analisis risiko pajak atas beban natura dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Selain memperkuat pemahaman teoritis, laporan ini juga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan ketentuan perpajakan di dunia kerja, khususnya terkait pemeriksaan pajak dan koreksi fiskal. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan dan pemeriksaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Nafarin, (2004) Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang saling berhubungan untuk menjamin dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan sehingga tercapainya tujuan. Prosedur merupakan urutan atau langkah yang saling berhubungan satu sama lain, yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama (Ramadhany et al., 2021).

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka. Terdapat beberapa jenis pemeriksaan pajak:

1. Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
2. Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
3. Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Waluyo, (2019) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang (Suprianto et al., 2021).

2.2.2 Fungsi dan Jenis Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara (Lathifa, 2025).

Menurut Ariffin & Sitabuana, (2022) Berikut empat fungsi utama pajak:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulered*), Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, seperti pengaturan impor, ekspor, dan pemberian insentif pajak.
- c. Fungsi Stabilitas, Pajak digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan peredaran uang di masyarakat.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja.

Dwijayanto, (2024) menjelaskan bahwa pajak di Indonesia juga memiliki beberapa jenis, antara lain:

- 1) Pajak berdasarkan lokasi atau instansi pemungut
 - a) Pajak Pusat, Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Bea Cukai, seperti PPh, PPN, Bea Meterai, Bea Masuk, dan PBB-P3.
 - b) Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, PBJT, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Pajak berdasarkan Objek dan Subjek Pajak
 - a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak berdasarkan kondisi Wajib Pajak tersebut sehingga bersifat individu.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pembebanannya berdasarkan objek. Pajak ini dikenakan pada kepemilikan barang atau harta Wajib Pajak. Golongan pajak objektif antara lain: pajak pemindahan harta ke luar negeri, pajak atas pemakaian barang mewah, dan lainnya.
- 3) Pajak Berdasarkan Sifat
 - a) Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - b) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak jika melakukan suatu kegiatan. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dipungut saat membeli barang, dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM).

2.3 Pajak Penghasilan Badan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan

Menurut Fitriya, (2025b) Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penghasilan Badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Suprianto et al., 2021). Terdapat dua jenis Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yaitu:

1. Pajak Penghasilan Badan Final (PPh Final) yaitu Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dan dihitung berdasarkan peredaran bruto perusahaan. Pajak ini bersifat final sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan.
2. Pajak Penghasilan Badan Tidak Final (PPh Tidak Final) yaitu Pajak penghasilan yang perhitungannya diselesaikan pada akhir tahun pajak melalui pelaporan SPT Tahunan. Pajak yang telah dipotong atau dibayar sebelumnya masih dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan pajak terutang.

2.3.2 Subjek dan Objek PPh Badan

- 1) Subjek Pajak Badan adalah setiap badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak kepada negara, baik secara bulanan maupun tahunan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk subjek Wajib Pajak Badan antara lain Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD, BUMDes, firma, koperasi, yayasan, persekutuan, organisasi, dana pensiun, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Suprianto et al., 2021).
- 2) Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), objek PPh Badan meliputi laba usaha, dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, selisih kurs, serta keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan lainnya (Suprianto et al., 2021).

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif PPh badan

Dasar pengenaan PPh Badan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba bersih setelah dilakukan penyesuaian fiskal. PKP diperoleh melalui perhitungan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini membutuhkan rekonsiliasi fiskal, karena laporan laba rugi komersial yang mengikuti standar akuntansi harus disesuaikan dengan aturan perpajakan. Penghasilan

bruto mencakup seluruh penerimaan usaha maupun non-usaha seperti penjualan, jasa, dividen, bunga, dan royalti (Toha et al., 2025).

Berdasarkan peraturan yang berlaku UU Republik Indonesia No 7, (2021) terdapat beberapa jenis tarif perhitungan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, meliputi:

1. Standar tarif 22% diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar, sesuai Pasal 17 ayat (1)b.
2. Tarif Perseroan Terbuka 19% berlaku untuk Wajib Pajak Badan bentuk Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan (minimal 40% saham yang diperdagangkan di BEI dan ketentuan PP 55/2022) mendapat pengurangan 3%, sehingga tarif menjadi 19% sesuai Pasal 17 ayat (2)b.
3. Fasilitas Pasal 31E Tipe 1 (11%) berlaku untuk Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar, tarif efektif 11% (50% dari 22%) atas seluruh PKP dari peredaran tersebut, dan bersifat wajib jika memenuhi syarat.
4. Fasilitas pasal 31E Tipe 2 berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar, pengurangan tarif 50% dari 22% hanya atas PKP dari bagian peredaran hingga Rp4,8 miliar, sesuai ketentuan UU PPh yang masih berlaku.
5. Tarif final 0,5% dari peredaran bruto bulanan berlaku untuk UMKM (koperasi, firma, PT, BUMDes, PT Perseorangan) dengan peredaran \leq Rp4,8 miliar, terbatas 3-4 tahun sejak terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ariffin & Sitabuana, (2022) Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara untuk menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Hingga saat ini, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak melalui berbagai

macam prosedur yang berlaku. Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, berikut tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia:

a. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem ini, otoritas pajak berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kelemahan sistem ini adalah bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan pajak.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak dilakukan oleh petugas pajak melalui Surat Ketetapan Pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan Wajib Pajak. Pihak ketiga, seperti bendahara atau perusahaan, bertanggung jawab menghitung dan memotong pajak sebelum penghasilan diterima. Sistem ini diterapkan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Setiap pemotongan pajak dibuktikan dengan bukti potong yang digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan (Ariffin & Sitabuana, 2022).

2.5 Beban Natura dan Kenikmatan

2.5.1 Pengertian Beban

Beban merupakan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan dalam konteks akuntansi dan perpajakan Indonesia. Dalam perhitungan PPh Badan, beban yang ketentuan Pasal 6 UU PPh (seperti beban natura/kenikmatan) dapat dikurangi dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi beban pajak terutang (Suartama, 2023).

Terdapat beberapa jenis beban, antara lain yaitu beban operasional, beban penjualan, beban umum, beban keuangan, beban penyesuaian & kerugian, beban riset dan pengembangan serta beban natura (Ibnu, 2025).

2.5.2 Pengertian Natura atau Kenikmatan

Natura adalah imbalan kerja berupa barang atau fasilitas selain uang yang diberikan perusahaan kepada pihak terkait. Contohnya makanan gratis, kendaraan dinas, atau tempat tinggal. Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadikan natura sebagai salah satu penghasilan yang dikenakan pajak (Fitriya, 2025a). Perubahan ketentuan perpajakan melalui UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) membawa dampak signifikan terhadap perlakuan natura, khususnya dalam hal pengenaan pajak dan pengakuannya sebagai penghasilan. Untuk memahami perbedaan tersebut, berikut disajikan perbandingan perlakuan natura sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP:

Tabel 2. 1 Perbedaan Perlakuan Natura Sebelum dan Sesudah UU HPP

Aspek	Sebelum UU HPP	Sesudah UU HPP	Keterangan
Status natura bagi penerima	Bukan objek pajak	Menjadi objek pajak	Perubahan utama: natura kini dianggap tambahan penghasilan yang harus dikenakan pajak
Status natura bagi pemberi	Semua natura yang diberikan	Tidak semua natura harus dikoreksi,	Ada perlakuan yang berbeda, yaitu natura yang berhubungan

	oleh perusahaan harus dikoreksi	dinilai dari tujuan pemberian natura tersebut kegiatan usaha dan 3M atau kegiatan pribadi.	dengan kegiatan usaha dan kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) dapat dibiayakan (<i>deductible expense</i>) namun natura yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau bersifat pribadi harus dikoreksi (<i>Non deductible</i>)
Perlakuan umum	Tidak dikenakan pajak	Dikenakan pajak (kecuali tertentu)	Ada perluasan basis pajak, namun masih ada Batasan-batasan tertentu.
Pengecualian	Tidak diatur rinci	Diatur lebih jelas terkait pengecualian dan Batasan objek pajak natura	Diatur dalam PP 55/2022 dan PMK 66/2023 terkait dengan Batasan dan pengecualian natura sebagai objek pajak.
Dampak bagi karyawan	Tidak menambah penghasilan	Menambah penghasilan kena pajak	Berpengaruh pada perhitungan PPh 21
Dampak bagi perusahaan	Umumnya non-deductible	Bisa deductible dan non deductible (dengan syarat)	Ada keseimbangan perlakuan yang membantu meringankan pajak terutang perusahaan.
Kebutuhan administrasi	Relatif sederhana	Lebih kompleks dengan memisahkan natura <i>non deductible</i> dan natura <i>deductible</i>	Perlu pemisahan klasifikasi dan pencatatan lebih detail
Risiko pajak	Lebih rendah	Lebih tinggi	Karena adanya perubahan perlakuan yang membuat posisi natura ada di dua kemungkinan
Contoh: makan karyawan	Tidak kena pajak dan harus dikoreksi	Tetap bukan objek pajak karena dikecualikan, dan beban deductible	Termasuk pengecualian objek pajak untuk natura

Contoh: hadiah/barang di luar kegiatan usaha	Tidak dikenakan pajak, termasuk beban non deductible	Menjadi objek pajak dan harus dikoreksi karena beban non deductible	Dikenakan pajak karena menambah penghasilan karyawan
Prinsip dasar	Natura bukan objek pajak dan harus dikoreksi	Natura diakui sebagai penghasilan dan dapat dijadikan non deductible/ deductible	Perubahan konsep besar terkait perlakuan natura

Sumber: “*Natura dan kenikmatan sebelum dan sesudah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan*” oleh Firmansyah & Wijaya, 2022. (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan melalui UU HPP menggeser perlakuan natura dari yang sebelumnya tidak menjadi objek pajak menjadi bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak, dengan pengecualian tertentu yang diatur lebih rinci. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sisi penerima, tetapi juga pada perlakuan biaya di sisi perusahaan, sehingga menuntut adanya penyesuaian dalam pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami ketentuan yang berlaku secara menyeluruh agar dapat menghindari kesalahan perlakuan pajak serta meminimalkan risiko koreksi fiskal di kemudian hari (Firmansyah & Wijaya, 2022).

2.5.3 Jenis- jenis Natura

a. Beban yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*)

Deductible Expense adalah biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) karena biaya tersebut secara nyata dikeluarkan untuk mendukung usaha agar menghasilkan penghasilan yang dapat menjadi objek pajak. Suatu biaya dapat dikategorikan sebagai *deductible expense* saat secara prinsip memenuhi (Sandra, 2021):

- 1) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

- 2) Digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak.
- 3) Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak

Beban deductible diatur pada UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU No. 7 Tahun 2021 pasal 6 ayat (1), yang menjadi dasar penilaian apakah beban, termasuk beban natura, dapat diakui sebagai biaya fiskal.

b. Beban yang tidak dapat dikurangkan (*Non Deductible Expense*)

Non Deductible Expense adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak karena pengeluaran tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Alasan utama biaya ini tidak boleh dikurangkan adalah karena sifatnya bukan untuk usaha dalam memperoleh penghasilan kena pajak. Natura yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha atau biaya 3M (Mendapat, Menagih, Memelihara), harus dikoreksi fiskal (Suartama, 2023).

Tabel 2. 2 Contoh Beban Natura Deductible dan Non Deductible

No	Jenis Natura / Kenikmatan	Perlakuan Fiskal	Keterangan
1	Makanan dan minuman untuk seluruh pegawai	Deductible	Dapat dibebankan secara fiskal karena diberikan kepada seluruh pegawai dan berkaitan dengan operasional perusahaan
2	Seragam kerja pegawai	Deductible	Digunakan untuk menunjang pekerjaan dan identitas perusahaan dalam kegiatan operasional
3	Rumah dinas di lokasi kerja tertentu	Deductible	Disediakan untuk menunjang pekerjaan pegawai pada lokasi tertentu yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha
4	Fasilitas kesehatan/pengobatan pegawai	Deductible	Dapat diakui sebagai biaya fiskal sepanjang sesuai ketentuan perpajakan dan berhubungan dengan kesejahteraan pegawai

5	Transportasi antar jemput pegawai	Deductible	Disediakan untuk mendukung aktivitas kerja dan kelancaran operasional perusahaan
6	Makan tamu di luar kegiatan usaha	Non-deductible	Tidak dapat dibuktikan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau kepentingan perusahaan
7	Olahraga	Non-deductible	Bersifat fasilitas hiburan atau kepentingan pribadi sehingga tidak memenuhi prinsip 3M
8	Papan bunga	Non-deductible	Pengeluaran bersifat relasi atau sosial dan tidak berkaitan langsung dengan perolehan penghasilan
9	Bingkisan pernikahan	Non-deductible	Bersifat pemberian pribadi kepada pegawai atau relasi dan bukan kebutuhan operasional perusahaan
10	Bingkisan syukuran	Non-deductible	Pengeluaran untuk kepentingan pribadi/sosial yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
11	Rokok untuk tamu	Non-deductible	Tidak termasuk biaya yang diperkenankan secara fiskal karena tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha
12	Hadiah/kado kepada direktur	Non-deductible	Bersifat pribadi dan bukan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
13	Hadiah kepada karyawan tertentu	Non-deductible	Pemberian natura kepada individu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan biaya fiskal

Sumber: “Ketentuan Biaya Natura Kenikmatan dalam Menghitung PPh Badan” oleh D.

Suartama, 2023. (Data diolah)

Contoh diatas menunjukkan bahwa penentuan apakah suatu natura termasuk deductible atau non-deductible sangat bergantung pada tujuan dan hubungannya dengan kegiatan usaha. Natura yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan dapat

dikurangkan secara fiskal, sedangkan yang bersifat pribadi atau tidak terkait usaha harus dilakukan koreksi fiskal positif (Suartama, 2023).

2.5.4 Perbedaan Natura dari Sisi Pemberi (Perusahaan) dan Penerima (Karyawan)

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa natura atau kenikmatan saat ini diperlakukan sebagai objek pajak bagi pihak penerima, yaitu karyawan, serta dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) bagi pihak pemberi, yaitu perusahaan selama masih berhubungan dengan kegiatan usaha. Sejak 1 Juli 2023, pemberi natura memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pemberian tersebut, sedangkan penerima berkewajiban untuk melaporkannya dalam pelaporan pajaknya (Suartama, 2021).

a. Sisi Pemberi (Perusahaan)

Dari sisi pemberi kerja, biaya yang timbul dari pemberian natura dan/atau kenikmatan pada dasarnya dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak terutang perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung serta memotong Pajak Penghasilan (PPh) atas natura yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penilaiannya, natura ditentukan berdasarkan nilai pasar wajar, yaitu nilai wajar atas barang atau fasilitas yang diberikan atau harga yang berlaku umum di pasaran apabila barang tersebut diperoleh secara bebas. Sedangkan kenikmatan diukur berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Suartama, 2021).

b. Sisi Penerima (Karyawan)

Dari sisi penerima, yaitu karyawan, natura atau kenikmatan diperlakukan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, sehingga diklasifikasikan sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh). Meskipun demikian, tidak seluruh jenis natura dikenakan pajak, karena terdapat beberapa pengecualian sesuai ketentuan yang berlaku, seperti penyediaan makan dan/atau minum bagi

seluruh pegawai, bingkisan hari raya dalam batas tertentu, peralatan kerja seperti laptop atau ponsel, serta fasilitas yang diberikan di daerah tertentu. Selain itu, karyawan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan natura tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terutama apabila atas pemberian tersebut belum dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan, khususnya pada masa transisi penerapan ketentuan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tabel 2. 3 Daftar Natura atau Kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

No	Jenis Natura atau Kenikmatan	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan atau/dan minuman dalam rangka hari raya besar keagamaan, meliputi: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet.	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan pegawai.
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja.	a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) Kecelakaan kerja;

		<p>2) Penyakit akibat kerja;</p> <p>3) Kedaruratan penyelamatan jiwa; atau</p> <p>4) Perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.</p>
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif.	<p>a. diterima atau diperoleh pegawai; dan</p> <p>b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.</p>
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	Diterima atau diperoleh pegawai.
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individu) antara lain apartemen atau rumah tapak.	<p>a. Diterima atau diperoleh pegawai; dan</p> <p>b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.</p>
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja.	<p>Diterima atau diperoleh pegawai yang:</p> <p>a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan</p> <p>b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta</p>

		rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan yang ditanggung pemberi kerja.	Diterima atau diperoleh pegawai.
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk mushola, masjid, kapel, atau pura.	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022.	Diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa.

Sumber: *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 (2023)*

PMK No. 66 Tahun 2023 ini menciptakan keadilan, di mana pemberi kerja dapat mengurangi beban pajak atas biaya natura, sementara penerima dikenakan pajak atas fasilitas mewah/bernilai lebih, bukan pada natura yang menunjang pekerjaan (seperti seragam/makan bersama). Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam pelaporan pajak.

2.6 Koreksi Fiskal

2.6.1. Pengertian Koreksi Fiskal

Menurut Siti Resmi, (2019) Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba atau rugi yang disajikan dalam laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan perpajakan dengan SAK. Sedangkan beda tetap/permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan

perpajakan untuk menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari (Hermawan et al., 2021).

Dalam praktik perpajakan, laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi komersial belum tentu dapat langsung digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Oleh karena itu, diperlukan koreksi fiskal agar perhitungan Pajak Penghasilan tersebut mencerminkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Saleh et al., 2023).

Koreksi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh besarnya Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, koreksi fiskal bertujuan untuk memastikan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Badan telah memenuhi asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan serta menghindari kesalahan dalam penentuan pajak terutang (Saleh et al., 2023). Dengan adanya koreksi fiskal, perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat diidentifikasi secara jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

2.6.2. Dasar Hukum Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal tidak diatur dalam satu pasal khusus, namun merupakan salah satu penerapan ketentuan perpajakan yang mengatur pengakuan penghasilan dan biaya. Dasar hukum utama koreksi fiskal mengacu pada:

1. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto selama digunakan untuk kegiatan usaha.
2. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perbedaan antara pengakuan biaya dan penghasilan secara komersial dengan ketentuan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

2.6.3 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Secara umum, koreksi fiskal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Hermawan et al., 2021).

1. Koreksi fiskal Positif

Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang dilakukan dengan cara menambahkan laba komersial karena terdapat biaya yang diakui secara akuntansi namun tidak diperkenankan untuk dikurangkan secara fiskal. Koreksi ini menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dibandingkan laba komersial.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang dilakukan dengan cara mengurangi laba komersial karena terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau biaya yang secara fiskal dapat dikurangkan namun belum diakui dalam laporan keuangan komersial. Koreksi ini menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil dibandingkan laba komersial.

2.6.4 Hubungan Koreksi Fiskal dengan Beban Natura

Beban natura yang dicatat dalam laporan keuangan komersial perlu dianalisis kembali secara fiskal untuk menentukan apakah beban tersebut memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Apabila beban natura tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, maka dilakukan koreksi fiskal positif.

Sebaliknya, apabila beban natura telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan memenuhi persyaratan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, maka tidak diperlukan koreksi fiskal (Saleh et al., 2023). Analisis koreksi fiskal atas beban natura tersebut menjadi dasar dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan dan akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV Pembahasan.

2.7 Peraturan Perpajakan yang Terkait dengan Natura dan koreksi Fiskal

Perlakuan perpajakan atas beban natura diatur dalam berbagai peraturan yang saling berkaitan, karena natura tidak hanya berdampak pada pengakuan biaya di sisi perusahaan, tetapi juga pada pengenaan pajak di sisi penerima. Ketentuan umum mengenai biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan diatur dalam UU Pajak Penghasilan, yang kemudian diperbarui melalui UU HPP dengan memasukkan natura sebagai objek pajak tertentu. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, perlakuan, serta pengecualian natura dijabarkan dalam PP No. 55 Tahun 2022 dan PMK No. 66 Tahun 2023. Berikut rincian peraturan terkait dengan natura:

Tabel 2. 4 Daftar Peraturan Terkait Natura dan Koreksinya

No	Peraturan	Pasal	Isi Pokok Pengaturan	Implikasi terhadap Natura
1	UU HPP	Pasal 6 ayat (1)	Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Natura yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dapat menjadi <i>deductible</i>
2	UU HPP	Pasal 9 ayat (1)	Mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak.	Natura tertentu menjadi non-deductible dan harus dikoreksi fiskal positif
3	UU HPP	Perubahan Pasal 4 ayat (1)	Natura/kenikmatan menjadi objek pajak bagi penerima	Natura menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan
4	UU HPP	Pasal 4 ayat (3) huruf d	Pengecualian objek pajak	Natura tertentu tidak dikenakan pajak (misalnya fasilitas kerja)
5	PP 55 Tahun 2022	Pasal 24-28 (terkait natura)	Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan	Menentukan Natura yang dikecualikan dari objek pajak, contohnya makanan, minuman,

			dari objek pajak penghasilan bagi pihak penerima.	natura yang disediakan di daerah tertentu.
6	PP 55 Tahun 2022	Pasal 23	Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Merupakan Objek Pajak Penghasilan bagi Pihak Penerima dan Pengurang Penghasilan Bruto bagi Pihak Pemberi	Menentukan Natura yang menjadi objek pajak
7	PMK No. 66 Tahun 2023	Pasal 2	Definisi natura/kenikmatan	Memberikan batasan jelas jenis natura
8	PMK No. 66 Tahun 2023	Pasal 3	Natura sebagai objek pajak	Menegaskan bahwa natura merupakan penghasilan
9	PMK No. 66 Tahun 2023	Pasal 4–6	Pengecualian natura	Natura tertentu tidak dikenakan pajak
10	PMK No. 66 Tahun 2023	Lampiran	Contoh natura	Memberikan contoh konkret (makan, fasilitas kerja, dll)
11	UU KUP	Pasal 13	Sanksi administrasi	Denda dan bunga jika terjadi kurang bayar pajak (ada koreksi tapi ternyata sudah lapor SPT)
12	UU KUP	Pasal 3	Kewajiban SPT	Wajib pajak wajib melaporkan pajak dengan benar

Sumber: “UU KUP, UU HPP Tahun 2021, PMK No. 66 Tahun 2023, PP No 55 Tahun 2022”, 2026 (Data diolah)

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan adalah konsep perencanaan penulisan yang berfungsi untuk memberikan pedoman yang terstruktur dalam proses penulisan laporan akhir (Guntur et al., 2023). Pada laporan akhir ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis prosedur pemeriksaan beban natura dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin atas klien.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pemeriksaan, jenis beban natura yang ditemukan, serta perlakuan fiskal atas beban tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melaksanakan kegiatan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung saat melaksanakan kegiatan (Guntur et al., 2023).

Pertama, Data primer dapat diperoleh melalui Pengamatan langsung atau observasi di tempat PKL, melakukan wawancara dengan staf dan auditor untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pemeriksaan beban natura, tahapan pemeriksaan dan pertimbangan perlakuan fiskal atas beban naturanya. Selain itu, dapat juga melalui dokumentasi yang berupa dokumen milik klien seperti laporan laba rugi, dan daftar transaksi perusahaan.

Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui informasi lain yang diterima di luar tempat pelaksanaan Praktik Kerja

Lapangan (PKL). Data ini dapat berupa peraturan perpajakan yang berlaku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penulisan. Data ini dibutuhkan untuk memperkuat landasan teori dan hukum dalam proses penulisan Laporan Akhir tersebut.

Pada pelaksanaan penulisan laporan akhir ini, penulis juga memperhatikan prinsip kerahasiaan data dan etika profesi, mengingat penulisan ini dilakukan di lingkungan Kantor Akuntan Publik yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien. Semua data yang disampaikan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan akademis dan penyusunan laporan akhir. Semua informasi klien tidak akan dicantumkan dengan rinci dan akan disamarkan (anonim).

Dengan kombinasi data primer dan sekunder serta penerapan prinsip kerahasiaan, penulisan laporan ini hanya akan menggambarkan proses pemeriksaan beban natura dalam penentuan pajak penghasilan badan pada klien, tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan dan kode etik profesi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung pembahasan mengenai prosedur pemeriksaan beban natura dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pengumpulan data ini dilakukan selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berdasarkan ketentuan dan etika profesi yang berlaku. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

Pertama, observasi secara langsung di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin. Melalui observasi ini penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai alur pemeriksaan, tahapan identifikasi akun beban, serta proses penentuan koreksi fiskal atas beban natura yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan klien.

Kedua, wawancara dengan staf atau auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP). Wawancara ini dapat memberikan informasi yang terarah untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pemeriksaan beban natura secara informal. Informasi ini akan memperjelas hasil dari observasi dan memperkuat proses penulisan laporan akhir ini.

Ketiga, dokumentasi yang dilakukan penulis dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan beban natura dalam penentuan pajak penghasilan badan. Dokumen tersebut meliputi transaksi pengeluaran perusahaan, laporan laba rugi, neraca, dan daftar akun beban. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber utama dalam prosedur identifikasi beban natura.

Keempat, Studi Literatur, penulis juga mempelajari teori dan dasar hukum dari berbagai buku, dan jurnal ilmiah, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan topik penulisan sebagai acuan dalam mengelola data yang diperoleh dari lapangan.

Penulis juga menggunakan metode tambahan terkait yaitu tahapan analisis fiskal dengan analisis yang dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan beban natura.



Gambar 3. 1 Tahapan Analisis Fiskal

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

Tahapan diatas menunjukkan alur prosedur pemeriksaan beban natura dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil wawancara di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin. Tahap pertama identifikasi, dimana auditor mengidentifikasi transaksi atau beban yang dianggap sebagai natura melalui bukti kas keluar dan dokumen pendukung perusahaan. Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan menguji kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk memastikan bahwa beban tersebut benar-benar terjadi dan didukung bukti yang memadai. Verifikasi ini dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang disesuaikan meliputi, tanggal transaksi, nomor transaksi, tujuan transaksi, nominal, penerima, dan persetujuan. Setelah itu, auditor melakukan klasifikasi untuk menentukan apakah beban natura tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan dapat dikategorikan sebagai *deductible expense* atau justru termasuk *non-deductible expense* sesuai ketentuan perpajakan.

Tahap berikutnya koreksi, pada tahap ini pemeriksa akan melakukan penyesuaian koreksi fiskal positif terhadap beban natura yang tidak memenuhi syarat fiskal sehingga harus ditambahkan kembali ke laba komersial. Hasil koreksi tersebut kemudian digunakan dalam tahap perhitungan pajak, yaitu menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPH) Badan terutang dengan mengalikan laba fiskal perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, tahapan ini menggambarkan bahwa prosedur pemeriksaan beban natura memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan koreksi fiskal, kepatuhan perpajakan, serta keakuratan perhitungan PPh Badan perusahaan.

3.4 Objek Kerja Praktik

Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Lapangan dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin, Jl. Pelita I, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, 35142.
- b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari pada tanggal 12 Januari 2026 s.d 27 Februari 2026, pukul 08.30-17.00 (Senin-Sabtu).

Pemilihan KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik didasarkan pada kesesuaian bidang pekerjaan dengan program studi D3 Perpajakan, khususnya dalam pemeriksaan dan pengelolaan perpajakan perusahaan. Selain itu, KAP memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung proses pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan, analisis koreksi fiskal, serta penerapan ketentuan perpajakan dalam praktik kerja profesional.

3.5 Gambaran Umum Perusahaan

3.5.1 Sejarah Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin didirikan berdasarkan akta notaris Nomor 04 yang dibuat oleh Notaris Ny. Vidhya Shah, S.H. di Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2012. Kantor ini kemudian memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 177/KM.1/2012 tertanggal 21 Februari 2012. Seiring perkembangannya, Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terakhir tercantum dalam akta notaris Nomor 04 yang dibuat oleh Notaris Ny. Patricia Bunandi Panggabean, S.H. di Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0000281-AH.01.23 Tahun 2019 tanggal 3 Juni 2019.

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan kelanjutan dari Kantor Akuntan Publik Drs. R. Weddie Andriyanto yang sebelumnya telah memperoleh izin menjalankan praktik akuntan publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SI-1500/MK.17/1994 pada tanggal 24 Oktober 1994, serta izin usaha No. 98.2.0261 pada tanggal 28 Desember 1998. Dengan dasar tersebut, Kantor Akuntan Publik ini memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam memberikan jasa profesional di bidang akuntansi.

Dalam menjalankan kegiatannya, Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin dikelola oleh dua orang partner dan didukung oleh sembilan belas staf profesional yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan manajemen. Para partner dan staf profesional tersebut tergabung dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).



Gambar 3. 2 Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

3.5.2 Bidang kegiatan/jenis jasa yang disediakan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan badan usaha jasa profesional yang memberikan layanan di bidang audit, akuntansi, perpajakan, dan manajemen. Jasa audit menjadi layanan utama yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan klien untuk menilai kewajaran penyajiannya. Kantor Akuntan Publik ini juga menyediakan jasa akuntansi yang mendukung penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan perusahaan.

Di bidang perpajakan, Kantor Akuntan Publik memberikan layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan. Dan terakhir jasa manajemen yang diberikan dalam bentuk konsultasi dan pemberian saran guna membantu klien dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin ini, penulis memperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan jasa profesional, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan.

3.5.3 Visi dan Misi Perusahaan


VISI

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan konsultan dengan visi memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan klien dan masyarakat lingkungannya.

TUJUAN

Tujuan utama kami adalah menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada klien kami, untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing dalam aktivitas perusahaan.

3.5.4 Struktur Organisasi



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin

Sumber: Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin (2026)

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa pemeriksaan beban natura dalam penentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada klien di Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan proses yang penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan.

1. Berdasarkan hasil penulisan, tahapan pemeriksaan beban natura dalam PPh badan meliputi: pemeriksaan beban natura melalui identifikasi bukti kas keluar, pengujian dokumen atau bukti, membuat daftar nominatif beban natura, serta menganalisis keterkaitannya dengan kegiatan usaha. Beban yang tidak berhubungan langsung dengan usaha atau bersifat pribadi dan tidak didukung bukti memadai akan dikategorikan sebagai *non-deductible expense*, yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal dan harus dilakukan koreksi fiskal positif.
2. Koreksi fiskal adalah penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal berdasarkan peraturan. Koreksi yang terjadi adalah koreksi fiskal positif, yaitu penyesuaian terhadap beban atau biaya yang akan menambah laba kena pajak perusahaan tersebut. Prosesnya meliputi: penambah kembali biaya non-deductible ke laba komersial untuk memperoleh laba fiskal sebagai dasar penghitungan PPh Badan, Sehingga meningkatkan pajak terutang. Secara akuntansi, koreksi fiskal tidak dijurnal, melainkan tercermin melalui pengakuan beban pajak kini. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, PT AAA harus melakukan koreksi fiskal positif pada beban natura sebesar Rp153.234.100 dan penambahan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp33.711.502.
3. Beban natura memiliki risiko tinggi dalam perpajakan karena perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal. Secara komersial seluruh beban diakui, namun secara fiskal hanya biaya yang memenuhi prinsip *deductibility* yang dapat dikurangkan, sehingga berpotensi terjadi kesalahan klasifikasi. Perbedaan tersebut menimbulkan koreksi fiskal, khususnya koreksi positif atas biaya *non-deductible*,

yang meningkatkan laba fiskal dan PPh Badan terutang. Koreksi ini juga menjadi indikator adanya risiko dalam pengelolaan pajak perusahaan. Tanpa koreksi fiskal, perusahaan berisiko kurang bayar pajak dan sanksi. Sebaliknya, dengan koreksi yang tepat, pelaporan dalam SPT menjadi lebih akurat dan kepatuhan pajak meningkat.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan beban natura dan penerapan koreksi fiskal memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Badan. Melalui proses pemeriksaan yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan fiskal, sehingga pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi lebih akurat dan sesuai peraturan perpajakan.

Selain itu, penerapan koreksi fiskal atas beban natura membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan pelaporan, kurang bayar pajak, serta sanksi administrasi perpajakan. Pemeriksaan dan evaluasi fiskal juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan internal tax control dan kepatuhan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, penulis menyadari bahwa pemeriksaan beban natura memiliki peran penting dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan dan peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan kualitas pemeriksaan serta kepatuhan perpajakan di masa yang akan datang.

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pemeriksaan terhadap beban natura sebaiknya tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga disertai dengan analisis yang lebih mendalam terhadap substansi biaya. Beban natura merupakan salah satu area yang memiliki risiko tinggi karena seringkali sulit dibedakan antara kepentingan usaha dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, KAP perlu lebih teliti dalam menilai apakah suatu biaya benar-benar

berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung oleh bukti yang memadai. Selain itu, KAP juga diharapkan dapat memberikan masukan yang jelas dan tegas kepada klien apabila ditemukan potensi kesalahan perlakuan pajak, serta melakukan penelaahan rekonsiliasi fiskal secara lebih kritis agar dapat meminimalkan risiko koreksi di kemudian hari.

2. Bagi Wajib Pajak

Penting untuk meningkatkan ketelitian dalam mengelola dan mengelompokkan beban natura. Perusahaan tidak dapat lagi menganggap seluruh pengeluaran sebagai biaya yang otomatis dapat dikurangkan, melainkan perlu memastikan bahwa setiap beban memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selain itu, perusahaan juga harus menghindari pencampuran antara biaya pribadi dan biaya operasional, serta menyusun daftar nominatif yang lengkap dan jelas sebagai bukti pendukung. Perusahaan juga harus selalu mengikuti perkembangan atau perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang ada. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, khususnya terkait natura sesuai dengan PMK No. 66 Tahun 2023, juga menjadi hal yang penting karena pemberian natura tidak hanya berdampak pada biaya perusahaan, tetapi juga dapat menjadi objek pajak bagi penerima. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan secara teliti, Wajib Pajak dapat menghindari risiko kurang bayar pajak serta sanksi yang mungkin timbul.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan fiskal atas beban natura dan koreksi fiskal dalam Pajak Penghasilan (PPh) Badan, mengingat ketentuan perpajakan terus mengalami perubahan. Selain memahami teori, mahasiswa juga disarankan untuk memperbanyak pemahaman praktik melalui studi kasus, dan analisis dokumen perpajakan agar mampu memahami penerapan prosedur pemeriksaan pajak secara nyata di dunia kerja.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan untuk mengembangkan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dengan memasukkan analisis perhitungan Pajak Penghasilan Badan secara keseluruhan atau dengan menggunakan data pelaporan pajak yang lebih lengkap. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji dampak penerapan ketentuan perpajakan terkait natura dan kenikmatan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Consulting, M. (2023). *Berlaku 1 Juli 2023, Ketentuan Pajak Natura Akhirnya Dirilis*. MUC Consulting. Berlaku 1 Juli 2023, Ketentuan Pajak Natura Akhirnya Dirilis
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Jenis dan Batasan Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh*. DjP Online. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/jenis-dan-batasan-naturakenikmatan-yang-dikecualikan-dari-objek-pph>
- Dwijayanto, A. (2024). *Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*. Mekari KlikPajak. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura dan kenikmatan sebelum dan sesudah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 03(02), 343–359.
- Fitriya. (2025a). *Natura Pajak: Fasilitas Kantor yang Kena Pajak*. Mekari KlikPajak. <https://klikpajak.id/blog/natura-pajak/>
- Fitriya. (2025b). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Tarif dan Contoh Hitung*. Mekari KlikPajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
- Guntur, M., Fitri, D. M., Henartiwi, T. D., Sumi, Ariawan, I. P. W., Juliati, Fakhrunnisaa, N., Dahniar, N., Aisyah, Abbas, I., & Gatriyani, N. P. (2023). *Penulisan karya ilmiah*.
- Hantono, Novianty Salim, L., & Ciptawan. (2025). Strategi Perencanaan Pajak Melalui Pemberian Natura Pada Perusahaan Jasa Logistik. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 5(1), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jap.v5i1.5751>
- Hermawan, A., Widjaja, H., Studi, P., Fakultas, A., & Tarumanagara, U. (2021). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT . XXX Tahun 2019*. *III(2)*, 784–793.
- Ibnu, I. (2025). *Beban Akuntansi: Arti, Jenis, Contoh, Perbedaannya*. Accurate.Id. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-beban-dalam-akuntansi/>

- Kennard. (2023). *Perubahan Pajak Natura dari Masa ke Masa*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/perubahan-pajak-natura-dari-masa-ke-masa>
- Lathifa, D. (2025). *4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasannya*. Online Pajak. [https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak/#:~:text=Fungsi Pajak dan Penjelasannya Di Indonesia%2C pajak,\(regulerend\)%2C fungsi stabilitas%2C dan fungsi redistribusi pendapatan](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak/#:~:text=Fungsi Pajak dan Penjelasannya Di Indonesia%2C pajak,(regulerend)%2C fungsi stabilitas%2C dan fungsi redistribusi pendapatan)
- Piri, A. D. M., Pangerapan, S., & Weku, P. (2025). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Analisis Koreksi Fiskal Atas Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan / Atau Kenikmatan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 Pada PT X*. 2(10), 2751–2765.
- Prastika, R. B. (2024). *Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terkait Natura Pada PT Sinergi Gula Nusantara*. 2(1), 76–83.
- Ramadhany, A. A. ., Andi, H. F. ., & Siti, M. . (2021). *Prosedurauditlaporankeuanganpadakantorakuntanpublikerydanrekan*. *Realible Accounting Journal, Vol. 1 No. 1*, 1–9.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., Alfarago, D., Stan, K. N., Selatan, T., Stan, K. N., Selatan, T., Keuangan, P., Stan, N., & Selatan, T. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. 8(02).
- Saleh, R., Hendrich, M., Vegirawati, T., & Umayra, A. (2023). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT Mitra Rajawali Buana, TBK Periode Tahun 2021*. *Jurnal Sustainability, 1*(2), 91–106.
- Sandra. (2021). *Apa Saja Biaya Yang Dapat Menjadi Deductible Expense*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/apa-saja-biaya-yang-dapat-menjadi-deductible-expense>
- Setiadi, Fahmi, Karunia, A. P., Julianti, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). *Implementasi PMK Nomor 66 tahun 2023, Coretax Administration System, dan Pemberian fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 25*(01), 1–12.
- Suartama, D. (2021). *Kini Semua Biaya Natura dan Kenikmatan Dapat Dibiayakan Secara Pajak Menurut UU HPP*. Ortax. <https://ortax.org/kini-semua-biaya-natura-dan-kenikmatan-dapat-dibiayakan-menurut-uu-hpp>

- Suartama, D. (2023). *Ketentuan Biaya Natura Kenikmatan dalam Menghitung PPh Badan*. Ortax. <https://ortax.org/perhatikan-ketentuan-terkait-natura-dan-kenikmatan-dalam-pph-badan>
- Suprianto, Sarifudin, & Diah rusminingsih. (2021). Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Tarif Umum PPh Badan Tahun 2020 (Studi Kasus Pada PT. Kamilia Utama Sentosa Mataram). *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 125–136. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.43>
- Toha, G. A. M., Kolnel, G., Thedo, G., Ragat, P., Hervin, F., Pratama, G., & Ekasari, J. C. (2025). Tinjauan Teoritis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang – Undang HPP Tahun 2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(4).
- UU Republik Indonesia No 7. (2021). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>